

**PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU
PADA MASA PANDEMIC COVID-19
(STUDI KASUS DI POLRES KOTA BENGKULU 2018-2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FATEEYA HANUM WIDYANI

NIM. 18103040074

PEMBIMBING :

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pada tahun 2020, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masuk ke Indonesia dan menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasien terinfeksi tertinggi di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, Covid-19 dapat melumpuhkan semua sector dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam lalu lintas. Lalu lintas merupakan bagian dari proses yang terjadi di jalan raya, peran lalu lintas amatlah penting dan menjadi faktor utama dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Dalam penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkesinambungan agar jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat pun dapat terlaksana dengan maksimal serta tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mewujudkan system transportasi nasional yang handal dan terpadu. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di jalan raya, Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi dan dapat menyebabkan mobilitas terganggu sehingga dalam penegakan hukumnya perlu sanksi yang tegas agar pelanggar tidak mengulangnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama. Dalam hal ini penulis memperoleh data tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terjadinya penurunan kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu. Ini disebabkan adanya peraturan dari pemerintah terkait PSBB menjadi alasan sebagian masyarakat untuk tidak berpergian atau berkumpul di keramaian guna menghentikan penyebaran Covid-19. Selain itu, dari pihak Kepolisian pun belum dapat melakukan Razia seperti tahun sebelumnya-sebelumnya, ini dikarenakan untuk menghindari adanya kerumunan sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus.

Kata kunci : Pelanggaran, Lalu lintas, dan Covid-19.

ABSTRACT

In 2020, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) entered Indonesia and caused Indonesia to become one of the countries with the highest infected patients in the world. In connection with this, Covid-19 can paralyze all sectors in social life, including traffic. Traffic is part of the process that occurs on the highway, the role of traffic is very important and is a major factor in today's social life. In the implementation of orderly, safe and comfortable traffic, it needs to be improved and carried out continuously so that the reach and service to the community can be carried out optimally and still pay attention to the public interest, community capacity and public order so that it can realize a reliable and integrated national transportation system. However, in social life, especially on the highway, traffic violations often occur and can cause mobility to be disrupted so that in law enforcement strict sanctions are needed so that violators do not repeat it.

The type of research used in this thesis proposal is empirical research, namely research with field data as the main data source. In this case the authors obtain the data using field research (field research), namely by interviews and observations.

The results of the study, the authors concluded that there was a decrease in cases of traffic violations in Bengkulu City. This is because the government regulations regarding PSBB are the reason for some people not to travel or gather in crowds to stop the spread of Covid-19. In addition, the Police have not been able to carry out raids as in previous years, this is because to avoid crowds so that they can break the chain of virus spread.

Keywords: Violation, Traffic, and Covid-19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fateeya Hanum Widyani

NIM : 18103040074

Judul : Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bengkulu Pada Masa
Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Polres Kota Bengkulu 2018-
2019)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 11 Januari

2022 Pembimbing

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-156/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI POLRES KOTA BENGKULU 2018-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATEEYA HANUM WIDYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040074
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e7a0e319918



Penguji I
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ea8c68ac35e



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61e8155531b60



Yogyakarta, 13 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ea8c68a89ab



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fateeya Hanum Widyani
NIM : 18103040074
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bengkulu Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polres Kota Bengkulu 2018-2019)”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, 3 Januari 2021

Penyusun

Fateeya Hanum Widyani
NIM. 18103040074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“LAKUKAN YANG TERBAIK
KARENA HIDUP HANYA SEKALI”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diriku sendiri yang selalu kuat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Untuk diriku sendiri yang tak pernah menyerah. Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai akhir.

Kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah dalam mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan sehingga aku mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Adik-adikku tersayang yang menjadi penyemangatku.

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم, اشهد ان لا اله الا الله
الما لك الحق المبين, واشهد ان مهتدا عبده ورسوله ارسله رحمة للعالمين,
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد, وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas-Nya penulis masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bengkulu Pada Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Di Polres Kota Bengkulu 2018-2020)” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penulis berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


7. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda Marjono dan Ibunda Yuli Widyaningtyas yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendo'akan, memberikan dukunhan, memberikan kasih sayang yang tiada tara, memberikan motivasi dan juga sebagai donatur tetap kepada penulis dan seluruh putra-putranya dalam menggapai cita-citanya.
8. Saudara-Saudari tercintaku, Ayudya Nilamjati Widyani dan Agni Kenya Prabha Widyani yang menjadi kebanggaan orang tua dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA-FSH) yang telah menjadikan wadah, teman diskusi dan tempat belajar dalam berorganisasi bagi penulis.
10. Rekan-rekan dari Program Studi Ilmu Hukum (2018) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih sudah menjadi rekan baik dan dedikasi bagi penulis.

11. Pacarku Yogi Aryudanto yang sudah mau membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan kuliah saya, Anita Kurnia, Shinta Martika, Nabila Herlin, Afif Agita Ulinuha, Nabila Putri dan lainnya yang telah menjadi teman saya semasa kuliah.
13. Sahabat-sahabat saya dari SMP, Kanthy Asmarawati, Rana Attiyah, dan Melinda saragih yang telah menjadi sahabat saya dari SMP hingga saat ini.
14. Sahabat saya dari SMA, Bella Pertiwi dan Niken Khuzaimah atas dukungan tiada henti kepada saya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.
16. The last but not least, aku ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau bertahan dan percaya akan kekuatan diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan

penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin yarobbal alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,



Fateeya Hanum Widyani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka teoritik.....	10
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika pembahasan	17
BAB II LALU LINTAS DAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN	
LALU LINTAS.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	19
1. Kriminologi	19
2. Pengertian lalu lintas	25
3. Pengertian pelanggaran lalu lintas.....	27
4. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.....	30

5. Jenis pelanggaran lalu lintas.....	31
6. Upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas	36
B. Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.....	40
1. Sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.....	40
2. Pidana denda	46
3. Pidana kurungan.....	51
BAB III PROFIL KOTA BENGKULU DAN KEWENANGAN	
KEPOLISIAN RESORT KOTA BENGKULU.....	53
A. Profil Kota Bengkulu	53
1. Sejarah Kota Bengkulu.....	53
2. Letak Geografis Dan Tata Pemerintahan Kota Bengkulu.....	57
3. Kependudukan Kota Bengkulu	60
4. Bidang Perekonomian Kota Bengkulu.....	60
5. Keadaan Social Keagamaan.....	61
B. Polres Kota Bengkulu	61
1. Sejarah Singkat Dan Letak Geografis Polres Kota Bengkulu.....	62
2. Visi Dan Misi Polres Kota Bengkulu.....	64
3. Tugas Pokok Dan Wewenang Polres Kota Bengkulu.....	67
4. Fungsi Dan Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bengkulu	70
BAB IV ANALISIS PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA	
BENGKULU PADA MASA PANDEMIC	81
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	81
1. Pengertian Penegakan Hukum	81
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pengaruh Dalam Penegakan Hukum	82
3. Penegakan Hukum Terhadap Lalu Lintas	87

B. Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Di Koa Bengkulu Pada Masa Pandemic	89
1. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Sim	92
2. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi	93
3. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan	94
4. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia	95
5. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan Bermotor	96
6. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ran 4	97
7. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ran 2	98
8. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kelamin	99
9. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Lokasi Pelanggaran	100
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan	112
B. Saran-Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi¹: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib. Dimana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* dengan bertumpu pada system hukum continental atau biasa disebut *civil law*.² Dalam konsep hukum ini, ciri-ciri yang paling menonjol ialah adanya UUD atau konsititusi yang memuat peraturan tertulis tentang melindungi dan mengakui hak-hak kebebasan rakyat, penguasaan dan rakyat, dan juga pembagian kekuasaan. Indonesia sebagai negara hukum menerepkan asas

¹ pasal 1 ayat 3 UUD 1945

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*(Raja Grafindo Persada:Jakarta,2006),hlm. 74.

legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang penting dalam negara hukum karena maksud asas legalitas adalah setiap hal administrasi harus di didasarkan pada undang-undang, sehingga jika tanpa dasar undang-undang maka badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang dalam bertindak.

Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan pada hak-hak rakyat yang tertuang dalam undang-undang.³ Oleh karena itu, pemerintah membentuk undang-undang atau peraturan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak setia manusia yang juga bersifat memaksa dan mengikat. Dalam kehidupan bermasyarakat diwajibkan menaati kaidah-kaidah atau norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang berlaku. Peraturan tersebut memberikan petunjuk bagi masyarakat bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak. Selanjutnya Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki tatanan hukum.


Tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan tujuan agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, tatanan hukum juga ditunjukkan pada pelakunya yang kongkret, yakni pelaku yang nyata berbuat dan tatanan hukum dibuat bukan untuk menyempurnakan manusia melainkan sebagai kontrol masyarakat agar tertib dan

³ Ibid.

teratur , maka dari itu tatanan hukum harus mempunyai sanksi yan tegas dan nyata dalam segala hal, termasuk dalam urusan lalu lintas. ⁴

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.⁵ Transportasi darat itu sendiri merupakan segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang maupun barang.

Diagram 1. Pelanggaran Lalu Lintas 2020



Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu masalah yang biasanya terjadi dijalan raya. Bentuknya bisa beraneka ragam. Mulai dari menerobos lampu merah,

⁴ Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Garfika,2006), hlm.12.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

tidak membawa surat-surat penting saat berkendara, kendaraan bermotor tidak memenuhi standar kelaikan dan lain-lainnya. Pada table 1 Kota Bengkulu dibandingkan dengan beberapa kota sekitar Bengkulu memiliki pelanggaran cukup tinggi. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas yang ada di Polres Kota Bengkulu, angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor pada tahun 2020 mencapai 5034 pelanggaran. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana. Seperti halnya pelanggar hukum pidana umumnya, orang yang menjadi pelanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, aparat yang dimaksud tak lain adalah polisi.

Dengan angka yang cukup tinggi membuktikan masih kurangnya sikap ataupun rasa peduli yang dimiliki oleh masyarakat terhadap lalu lintas selaku pengguna jalan raya yang seharusnya memiliki perilaku yang semestinya Ketika di jalan raya sehingga menimbulkan hal-hal penyimpangan seperti pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga memiliki berbagai faktor struktural, substansial atau mungkin budayanya, dengan kata lain, antara aparat penegak hukumnya, hukumnya, atau masyarakat tersebut. Disamping itu, faktor eksternal lainnya yakni penyebaran virus corona-19 yang terjadi dari tahun 2019 ini, seperti yang kita ketahui, covid-19 pertama kali muncul di Wuhan pada Desember 2019, hingga menyebar ke beberapa negara yang ada di dunia pada awal tahun 2020. Di Indonesia sendiri covid-19 masuk pada bulan maret 2020. Penularannyapun sangat cepat karena melalui manusia ke manusia lainnya.

Ketika manusia bersin dan batuk, manusia akan mengeluarkan tetesan kecil atau droplet, droplet tersebut yang keluar dari tubuh manusia menjadi faktor

penyebab penyebaran Covi-19. Orang yang tidak terinfeksi Covid-19 bertemu dengan penderita Covid-19 tanpa sadar dapat tertular melalui droplet tersebut. Selain bertemu, cara penyebarannya pun dapat melalui benda yang telah terkontaminasi droplet penderita, tanpa sadar manusia akan memegang bagian segita wajahnya yang meliputi mulut, hidung dan mata tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu. Penyebaran yang signifikan ini dapat membahayakan orang yang memiliki kekebalan tubuh kurang baik, hingga saat ini ilmuan diseluruh dunia masih mencari penawarnya. Untuk mengurangi penyebaran, masyarakat harus mematuhi protocol kesehatan yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, selain itu pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti vaksin secara gratis.

Penyebaran yang sangat cepat ini mendorong pemerintah untuk menetapkan peraturan yang mengikar masyarakatnya. Keputusan Presiden Republic Indonesia No. 12 tahun 2020 menetapkan bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional. Dikarenakan hal tersebut, sudah pasti berdampak pada kondisi lalu lintas saat ini, seperti penurunan atau terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Seperti di DKI Jakarta selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku di DKI Jakarta, tercatat ada 484.302 pelanggaran lalu lintas.⁶ menurut informasi yang di dapat, Ada 5 jenis pelanggaran yang jadi prioritas sasaran operasi yakni melawan arus, pengemudi dan penumpang motor tak menggunakan helm SNI, melanggar marka stop line, melintas di bahu jalan tol, serta menggunakan rotator atau sirene

⁶ “Hampir Setengah Jiwa Pelanggaran Lalin Di DKI Dan Sekitarnya Selama Pandemic” <https://news.detik.com/berita/d-5104705/hampir-setengah-juta-pelanggaran-lalin-di-dki-dan-sekitar-selama-pandemi>. Diakses pada tanggal 18 september 2021.

tidak sesuai ketentuan.⁷ padahal seharusnya dengan adanya pembatasan pergerakan masyarakat diluar rumah, dapat mempengaruhi pengguna jalan raya sehingga menurunkan aktivitas masyarakat diluar rumah sehingga penyebaran covid-19 dapat dihentikan.

Selanjutnya, Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berada di jalan raya dengan mengemudikan kendaraan bermotor serta pelajan kaki yang melanggar peraturan yang ada biasa disebut dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas perlu diperhatikan dengan serius karena dapat mengancam keselamatan sesame pengguna jalan dan juga dapat menjadi penyebab terjadi penyebaran Covid-19 semakin luas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam dan ingin menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU PADA MASA PANDEMIC COVID-19 (STUDI KASUS DI POLRES KOTA BENGKULU 2018-2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Ibid.

1. Apa dampak Pandemic Covid-19 terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana upaya kepolisian Resort Kota Bengkulu dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di masa pandemic covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti⁸, yang dalam hal ini penulis memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui dampak dampak Pandemic Covid-19 terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Kota Bengkulu dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di masa Pademic Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana terkait upaya penegakan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menilai dan menjawab keingintahuan penulis tentang pengetahuan masalah penulis.

b. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang diangkat, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat agar lebih mengetahui dan mematuhi tentang permasalahan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Bengkulu agar lebih memperhatikan tentang aturan yang telah di atur oleh undang-undang serta peraturan yang lain sebelum melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian berupa uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur yang diambil, Ada beberapa keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aiyudya Dinda Yashinta yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten

Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”⁹ pada skripsi ini membahas terkait Alasan Pengadilan Negeri Purworejo Hanya Menjatuhkan Putusan Pidana dan Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan Nominal yang Jauh di Bawah Denda Maksimum. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pelanggaran lalu lintas di Bengkulu.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Novita Indriyanti Budiman yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013-2016)”¹⁰ pada skripsi ini berfokus ada tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada anak namun disemua usia.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamiya dengan judul “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19”¹¹ pada jurnal ini

⁹ Aiyudya Dinda Yashinta, “*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*”, skripsi, Universitas Islam Indonesia (2018).

¹⁰ Novita Indriyanti Budiman, *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013-2016)*”, skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar (2017).

¹¹ I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamiya, “TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19”, jurnal Fakultas hukum vol. 2 No. 2, Mei 2021.

menerangkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya di daerah Bali serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pelanggaran lalu lintas di kota Bengkulu.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum¹². Dilihat dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakkan oleh subyek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyeknya.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹³.

¹² Jimly Asshidiqie, “*Penegakan Hukum*”, Makalah Hukum, di akses melalui www.google.com, 13 april 2021.

¹³ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung : Sinar Baru,1987), hlm.15.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, penegak hukum perlu adanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka penegakan hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.¹⁵

2. Kesadaran Hukum

Menurut Emmanuel Kant, kesadaran hukum adalah hukum yang merupakan seluruh syarat yang berisi keinginan untuk bebas dari orang yang satu dan menyesuaikan diri dengan keinginan untuk bebas dari orang lainnya. Hukum merupakan suatu hasil karya manusia yang berisikan aturan dan petunjuk tingkah laku. Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh

¹⁴ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada ,2008) hlm.15.

¹⁵ Padmo Wahyono Dkk. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. (Jakarta: Pustaka Harapan,1997)hlm.31.

berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah juga.¹⁶

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah maupun tinggi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum. Selanjutnya jika kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum baik berupa tingginya tingkat hukum maupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.¹⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yakni:¹⁸

- a) Pengaturan tentang hukum
- b) Pengetahuan tentang isi hukum
- c) Sikap hukum.
- d) Pola perilaku hukum.

3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran yang memiliki manfaat hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty:Yogyakarta,1998), hlm. 113.

¹⁷ Sotanto, dkk. *Pengantar ilmu hukum/ PPTHI*, (Tangerang selatan:Universitas terbuka,2014), 6.11.

¹⁸ Achmad Ali dkk. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Kencana Preneada Media Group: Jakarta, 2021), hlm 143.

diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Soerjono mengatakan bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: ¹⁹ a. Ketaatan *Compliance*. b. Ketaatan *Identification*. c. Ketaatan *internalization*.

Setelah mengetahui ketiga jenis ketaatan tersebut, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu peraturan telah efektif atau belum. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan yang bersifat *compliance* atau *identification*, maka kualitas keefektifan suatu undang-undang dianggap masih rendah, tetapi sebaliknya, jika banyak masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, dapat disimpulkan bahwa keefektifan perundang-undangan tersebut memiliki kualitas yang tinggi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm 152.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama. Dalam hal ini penulis memperoleh data tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan wawancara dan observasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu sebelum dan saat pandemic.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu dengan menjawab rumusan masalah melalui penelitian lapangan.²⁰

Dalam hal ini penulis akan terjun langsung ke Polisi Lalu Lintas Resort Kota Bengkulu.

²⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM PRESS, 2009), hlm.103

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, Polisi Lalu Lintas Resort Kota Bengkulu serta pengguna jalan raya di Kota Bengkulu.

b. Sumber data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat-pendapat para ahli hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam membahas pelanggaran sepeda motor, yaitu:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tidak dapat terlaksana jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun harus diikuti dengan adanya kesadaran hukum oleh masyarakat, selain itu perlu adanya fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung aparat penegak hukum agar dapat terlaksana penegakan hukum dengan baik. Pembaruan terhadap peraturan-peraturan juga penting karena seiring dengan kemajuan zaman dan semakin bervariasinya kejahatan-kejahatan pidana.
2. Akibat dari pandemic Covid-19 yakni terjadinya Penurunan pelanggaran lalu lintas tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini dikarenakan kebijakan pembatasan pergerakan orang baik jalan kaki, menumpang kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor. Adanya peraturan dari pemerintah terkait PSBB menjadi alasan Sebagian masyarakat untuk tidak berpergian atau berkumpul dikeramaian seperti ke tempat wisata maupun Mall yang ada di kota Bengkulu. Kemudian, peningkatan disiplin pengguna jalan dengan pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas harus berbarengan dengan penegakan hukum terkait Covid-19.

B. Saran

- a. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam berkendara atau Ketika menggunakan jalan raya. Hal inipun harus didukung dengan ditingkatkannya sarana dan prasarana yang dapat menjadi penunjang dalam berkendara. Selain itu, aparat penegak hukum dapat menggunakan media massa sebagai mediator agar masyarakat mendapat edukasi tentang peraturan hukum yang berlaku terkhususnya tentang lalu lintas. Untuk mengenai pentingnya diadakan operasi atau Razia agar terciptanya ketertiban perlu ditinjau ulang agar masih tetap terlaksana tanpa mengundang masyarakat dalam kerumunan.
- b. Penjatuhan pidana atau sanksi di pengadilan sebagai salah satu penegakan hukum diharapkan perlu lebih dioptimalkan dan tegas meskipun tetap merujuk pada peraturan yang berlaku sehingga penerapan sanksi ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, penegakan hukum dapat meningkatkan kewibawaan dengan cara menegakan hukum secara tegas sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan oleh masyarakat agar terciptanya sikap saling menghormati dalam proses penindakan pelanggaran dan pelanggar tidak memiliki niatan untuk mengulangi perbuatannya untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun
2010

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019.

B. Buku

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang:
UMM PRESS, 2009.

Ali, Achmad, DKK., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana
Preneada Media Group: Jakarta, 2021.

- Arrasjid , Choinur, *Dasar-Dasar Ilmu. Hukum*, Jakarta : Sinar. Garfika , 2006.
- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media: Yogyakarta, 2009.
- Bakhri, Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media: Yogyakarta, 2009.
- Beruh, Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2015.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana:Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1986.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta,2016.
- Huda , Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada ,2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty:Yogyakarta,1998.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru,1987.

Rammelink, Jan, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padannanya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003.

Setiyanto, Agus, *Orang-orang Besar Bengkulu: Riwayatmu Dulu*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

Siddik, Abdul, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* , Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Soekanto , Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta :UI PRESS ,2010.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali,1982.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Publishing, 2012.

Sotanto, dkk. *Pengantar ilmu hukum/ PPTHI*, Tangerang selatan: Universitas terbuka, 2014.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.

Wahyono, Padmo, DKK., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Harapan,1997.

C. Jurnal Dan Skripsi

- Yashinta, Aiyudya Dinda, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*”, skripsi, Universitas Islam Indonesia (2018).
- Budiman, Novita Indriyanti, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013-2016)*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar (2017).
- Krisna, I Gede, I Nyoman Gede Sugiarta Dan I Nyoman Subamiya, “*Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Fakultas Hukum Vol. 2 No. 2, Mei 2021.
- Puri, Prasasti Artika, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*”. Jurnal Ilmu Hukum. Pp. 1-13. 26 Maret 2014.
- Sudarsa, I Kadek Edy, “*Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polres Klungkung)*, Jurnal Kertha Desa”, Vol. 9 No. 4, Hlm. 53-63.
- Amrus, Andi Baso, Dkk. “*Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*”, Jurnal Ilmu Hukum volume 1, No. 1, April 2021.
- Suhariyanto, Budi, “*Penerapan Diversi Untuk Menangani Problema Penyelsaian Perkaiar Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan (Diversion Application To Handl Problem Infringement Case Settlement Trafific In Court)*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 Maret 2015.
- Azhar, Ali, Dkk, “*Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas*”, Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 01 No.2 Desember 2020, 238-247.

Putri , Maudy Aulia, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilang Nyawa Seseorang" Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021 Hal. 444-448.

Pietersz, Jemmy J., "Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

D. Lain – Lain

Jimly Asshidiqie, "*Penegakan Hukum*", Makalah Hukum, di akses melalui www.google.com, 13 april 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5876e928ba1b4/tindak-pidana-ringan-tipiring>. Diakses pada tanggal 24 september 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6203/pidanakurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hidup>. Diakses pada tanggal 25 september 2021.

<https://bengkulukota.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-kota-bengkulu.html>. Diakses pada tanggal 28 september 2021.

<https://bengkulu.polri.go.id/profil-polda>. Diakses pada tanggal 29 september 2021.

<http://polrestabengkulu.blogspot.com/2014/04/visi-dan-misi-polres-bengkulu.html?m=1>. Diakses pada tanggal 29 september 2021.

<https://www.polresenrekang.com/page/2/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri>. Diakses pada tanggal 29 september 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200331123508-4-148730/alert-gubernur-bengkulu-umumkan-kasus-pertama-covid-19>, diakses pada tanggal 6 oktober 2021.